

RESPONS PEREMPUAN AKTIVIS TERHADAP IMPLEMENTASI INTRUKSI WALIKOTA BANDA ACEH NO. 2 TAHUN 2015: Studi Kasus Tiga Pimpinan Organisasi di Banda Aceh

Rafiq

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstract: Based the on theory of social construction, justice, *Women In Development* (WID) and *Women And Development (WID)*. This paper tends to responses of women activists againts the mayor of Banda Aceh Intructions no 2 yers 2015. sources of data obtained through legal research is empirical. Through data analysis and discussion, research shows that is (1) The results of responses of women activists in Banda Aceh contributed to broaden comprehension of the gender perspective of Islamic syariat in Aceh is KKTGA organization, disagree with the imposition of hours of night work for women, because it obstruct women's profession, and the violence is not outside but at home. Aceh GeRAK organization disagree with the reasons that rule not need to applied because enough with existing tradition. Different from the organization LKBHuWK even agree with the premise of maintaining dignity of women. According KKTGA that Islamic syari'at is perspective gender rather difficult to implement in Aceh for Acehnese understand the law only written in the Qanun. (2) This case, these three organizations to criticize the wisdom not need to be restricted, the law sharply upwards and downwards blunt need evaluation, and must have their own consciousness. (3) Three of these organizations provide solutions including Islamic law should be firm, more attention to small community and active in socializing any regulations made.

Keywords: women, activists, Aceh, organization

Pendahuluan

Dalam sejarah, aceh dikenal dengan “serambi mekah”. Masyarakatnya dikenal sangat religius, memegang teguh ajaran agama, menjunjung ‘adat dan budaya hukum warisan leluhurnya. Budaya diartikan sebagai “hasil pikiran dan akal budi, atau ‘adat istiadat, berhubungan dengan kebudayaan yang sudah berkembang dan menjadi kebiasaan yang tidak begitu mudah diubah. Sedangkan hukum adalah “peraturan atau adat yang secara resmi mengikat masyarakat, yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah, dengan tujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat.¹

Aceh juga merupakan salah satu provinsi di Semenanjung Pulau Sumatera² yang menerapkan syariat Islam. Tepatnya semenjak dideklarasikan syariat Islam pada tanggal 1 Muharam 1423 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Penerapan syariat Islam di Aceh telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam undang-undang dan peraturan daerah

(*qanun*)³Provinsi Aceh. Qanun Aceh terdiri dari dua kategori yaitu: Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat.⁴

Ada sebuah pesan dalam bahasa Aceh yang menegaskan Syariat di bumi Serambi Mekkah ini yang isinya adalah: “adat bak peutu mereuhum, hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Potroe Phang, resam bak laksamana, adat ngon hukom, lagee zat ngon sifeut.”⁵ Artinya adat itu ada dalam wewenangan Sultan, hukum agama dalam wewenang Syiah Kuala atau ulama, Qanun itu yang dilambangkan tokoh perempuan istana, memimpin dan membimbing kaum lelaki, kebiasaan dengan tidak boleh terpisah bagaikan zat dan sifat.

Jadi, syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia bukan untuk menyengsarakannya. Manusia memerlukan daya kreativitas (ijtihad) untuk memahami dan menginterpretasi teks suci tersebut akan menentukan tingkat kemaslahatan yang dapat diwujudkan dalam tataran aplikatif.⁶

Namun, Aceh merupakan salah satu provinsi/kabupaten/kota banyak pula pro dan kontra yang terjadi di berbagai kalangan baik cendekiawan, praktisi, para aktivis, dan masyarakat biasa. Terutama mengenai kebijakan pemerintah kota Banda Aceh terhadap pemberlakuan batasan jam malam terhadap perempuan berdasarkan Intruksi Walikota No 2 Tahun 2015.

Dalam penelitian ini akan menguraikan arah dan kebijakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah tentang Intruksi No. 2 Tahun 2015. Oleh karena itu, arah dan kebijakan tersebut dipahami sebagai orientasi, kecenderungan atau perpektif yang dipilih. Maksudnya, apakah kebijakan tersebut akan mengacu kepada ketentuan fiqih yang sudah ada atau sebaliknya, berusaha menyusun sebuah ketentuan fiqih yang baru guna memenuhi keperluan masa kini bahkan kecenderungan.

Sedangkan istilah kebijakan, akan dipahami dua makna yaitu formal dan substansial. Makna pertama (formal), dipahami dengan peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan yang dijadikan dasar penyusunan pogram dan kegiatan di bidang syariat Islam. Peraturan perundang-undangan tersebut ada yang merupakan peraturan perundang-undangan tingkat nasional, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah (pusat) dan Pemerintah Aceh, dan ada yang merupakan peraturan perundang-undangan daerah tingkat provinsi meliputi peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur (istilah peraturan daerah Provinsi Aceh digunakan sebelum UU 18/01 dan UU 11/06 disahkan : dua undang-undang ini memperkenalkan istilah qanun Aceh untuk menunjuk peraturan daerah Provinsi Aceh, dengan kewenangan yang lebih tinggi dari peraturan daerah provinsi yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan makna yang kedua (substansial), yaitu kebijakan pelaksanaan syariat Islam meliputi tawaran pemikiran-pemikiran mengenai prinsip-prinsip, sistematika dan isi fiqih yang akan dilaksanakan, bahkan sistematika dan tata cara penegakannya. Namun yang akan dicakup oleh peneliti ini terbatas pada kebijakan Intruksi Walikota Banda Aceh No. 2 Tahun 2015.

Oleh karena itu, sebelum dikabarkan dalam Instruksi Gubernur Aceh Nomor 2 tahun 2014 disebutkan pekerja perempuan di cafe dan layanan internet tidak dibenarkan bekerja di atas pukul 21.00 WIB dan cafe serta internet juga tidak boleh melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00, kecuali bersama Mahramnya. Instruksi Gubernur Aceh ini kemudian ditindaklanjuti oleh Wali Kota Banda Aceh dengan mengeluarkan instruksi Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian direvisi dengan instruksi Nomor 2 Tahun 2015 dengan memperpanjang batasan jam kerja bagi perempuan di tempat-tempat tersebut hingga pukul 23.00 WIB.⁷

Maksud dari kebijakan pemberlakuan jam malam tersebut hanya diberlakukan bagi perempuan khususnya perempuan pekerja ditempat wisata/rekreasi, penyedia layanan cafe dan sejenisnya. Sementara bagi perempuan yang berprofesi seperti dokter dan perawat tidak diberlakukan kebijakan tersebut. kemudian untuk anak-anak dibawah umur juga diberlakukan kecuali bersama keluarganya. kebijakan tersebut diatur melalui Instruksi Walikota No. 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Penertiban Pelayanan Tempat Wisata / Rekreasi, Hiburan, Penyedia Layanan Internet, Cafe dan Sejenisnya. Instruksi ini ditanda tangani walikota Illiza Saaduddin Djamal pada Juni tahun lalu.

Permasalahan ini menjadi perhatian besar dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang saat ini sedang berupaya mewujudkan visinya menjadikan kota Banda Aceh menuju sebagai kota Madani dan berkomitmen menerapkan syariat Islam secara kaffah serta meningkatkan keamanan lingkungannya. dengan demikian melihat banyaknya kasus kriminalitas terhadap perempuan di kota Banda Aceh, maka pemerintah kota Banda Aceh mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur aturan batasan jam kerja atau yang saat ini lebih dikenal di masyarakat dengan istilah pemberlakuan jam malam bagi perempuan.

Banda Aceh dalam hal ini memiliki konteks sosial politik hukum Islam yang relevan bagi menguatnya peranan perempuan di ruang publik. Kenyataan bahwa Aceh (Banda Aceh) berada didalamnya, saat ini sedang menjalani proses transisi dalam mereformulasi aktivis Perempuan, dan implementasi Syariat Islam menjadi tema yang menarik. Banda Aceh, seperti halnya yang dialami pelbagai wilayah urban di Indonesia atau dunia Islam umumnya, sedang memperlihatkan meningkatnya peranan agama di ruang publik. Pengasosiasian yang kental antara Islam dan identitas kolektif masyarakat Banda Aceh mengindikasikan menguatnya kecenderungan tersebut. Sejatinya, modernasi yang sedang berlangsung di Aceh merupakan contoh yang perfect tentang implementasi syariat Islam di kehidupan publik, sebab perjuangan yang dilakukan nenek moyang dalam memperjuangkan Aceh dalam menegakan agama Allah di serambi Makkah.

Dalam hal sejauh ini, mulai dari maraknya tentang pemberlakuan jam malam bagi perempuan yang kerap kali melahirkan ketidakadilan, telah menunjukkan bahwa persoalan kesetaraan gender adalah hal yang perlu diskusikan. Dalam konteks ini penulis menyajikan tentang bagaimana respon perempuan aktivis terhadap penerapan Instruksi Walikota Banda Aceh No. 2 Tahun 2015, mengapa perempuan Aktivistis Aceh mengkritis Instruksi tentang jam malam bagi perempuan dan apa solusi yang diambil oleh tiga organisasi aktivis perempuan

di Aceh terhadap Implementasi Instruksi No. 2 Tahun. Dikarena topik tulisan ini berkaitan dengan respon perempuan aktivis terhadap Implementasi Instruksi No 2 Tahun 2015. penelitian ini bersifat *Hukum Empiris* dengan menggunakan pendekatan sosio-antropologi.

Alasan tulisan ini mengambil Tiga organisasi (KKTGA, GeRAK Aceh dan LKBHuWK) sebagai obyek penelitian karena ia adalah mewakili perempuan-perempuan aktivis yang ada di Banda Aceh yang cukup *concern* pada pengalaman dalam memberi kritikan terhadap implementasi syariat Islam di Aceh sebagaimana yang terekam dalam disertasi doktoralnya yang menjadi referensi utama dalam penulisan tema ini. Disamping hal tersebut latar belakang perempuan aktivis ini berasal dari kalangan bawah cukup menggugah penulis. Di karena adanya peraturan jam malam bagi perempuan untuk melindungi masyarakat perempuan dari kekerasan dan kriminalitas.

Kerangka Teori

Untuk memperkuat dan membangun kebenaran yang dianalisis, memerlukan kerangka teori yakni kerangka pemikiran konseptual dan pendapat sebagai pegangan dalam penulisan.⁸ Hal tersebut sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Aceh yang heterogen menuntut penelitian disertasi ini tidak dapat memisahkan dari bingkai sosiologi dan komunikasi dengan pendekatan sosio-antropologi. Kerangka teori yang digunakan adalah teori Dekonstruksi yang ditawarkan al-Na'im adalah membongkar dan melucuti makna teks dan aktualisasi syariat sehingga muncul corak "syariat Islam historis" yang ingin menerapkan syariat Islam secara tuntas termasuk dalam hukum publik, dan "syariat Islam modern" yang bersedia menerima tuntutan revisi dan reformulasi berbagai hukum Islam secara signifikan. Peter L Berger yang termasuk dalam kategori sosiolog, memiliki teori konstruksi sosial, yang hampir sama dengan al-Na'im. Bagi Berger sesuatu yang telah ada dalam masyarakat, tidaklah terjadi dengan sendirinya, kecuali ada faktor yang saling berurutan dalam tiga kategori yakni eksternalisasi, objektifitas dan internalisasi.⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai ulama Indonesia yang lahir di Aceh berupaya merancang konsep adanya fikih Indonesia yang modern. Maksudnya berupaya tidak keluar dari ketetapan al-Qur'an dan as-Sunnah yang mutlak kebenarannya, tapi setara dan cocok dengan kondisi Indonesia. Atas dasar demikian harus ada modifikasi dan keterlibatan alam pikiran manusia melalui *qiyas*, *ra'yu* dan *'urf*. Perspektif yang berupa teori yang dikemukakan al-Na'im, Berger dan Hasbi Ash-Shiddieqy, pada halnya memiliki kesamaan dalam syariat Islam dan kemaslahatan umat manusia.

Maka oleh karena itu, untuk mendukung teori-teori dalam Islam dan juga peneliti masukan teori keadilan dan WID (*Women In Development*), dan WAD (*Women And Development*) untuk memperkuat dalam penulisan ini yaitu:

Teori Keadilan menurut John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak

dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁰

Dalam konteks pendekatan yang pernah dipakai untuk meretas masalah terkait dengan posisi batasan jam kerja bagi perempuan dalam pembangunan, menunjukkan dimana posisi perempuan. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain:¹¹ WID (*Women In Development*), adalah suatu program peningkatan peranan perempuan yang menitikberatkan pada upaya mengejar ketertinggalan perempuan. Sehingga, perempuan mendapat kesempatan berpartisipasi yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan dan aspek kehidupan masyarakat yang lainnya.

Sedangkan WAD (*Women And Development*). Pendekatan ini berasumsi bahwa posisi perempuan akan menjadi lebih baik selama struktur internasional menjadi lebih adil. Konsep ini merupakan koreksi terhadap sistem perekonomian internasional, perubahan struktur internasional, dan pengurangan ketergantungan negara ketiga.

Organisasi KKTGA, GeRAK Aceh, dan LKBHuWK

Pada umumnya organisasi ini adalah organisasi LSM (Lembaga Swalaya Masyarakat), dimana organisasi yang membantu masyarakat dalam bentuk menyelesaikan perkara di masyarakat. Dalam hal ini, Organisasi yang ada di Aceh banyak sekali, namun yang penulis dapat sekitar 32 organisasi antara lain:

1. UKM-BSPD : Bakti Sosial Pembangunan Aceh
2. Forsikal : Forum Studi Kependudukan & Lingkungan
3. KKTGA : Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh
4. LBH-Banda Aceh : Lembaga Bantuan Hukum
5. LBH-PIT : Lembaga Bantuan Hukum Pakat Bela
6. LKBHuWK : Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga
7. LPLH : Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup Aceh
8. LPSELH : Lembaga Pembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Hidup
9. GeRAK Aceh : Gerakan Anti Korupsi Aceh
10. PKBI ACEH : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Aceh

Oleh karena itu penulis lebih fokus ketiga organisasi yaitu KKTGA, GeRAK Aceh dan LKBHuWK

Organisasi KKTGA

Ketika beberapa aktivis muda yang loyal dan penuh semangat bersama sama bertemu dalam sebuah Training Sensivitas Gender pada tanggal 15 Oktober 1995 di Banda Aceh dan memimpikan adanya masyarakat Aceh yang adil dan setara gender, maka setelah training berakhir mereka mulai menjalin suatu rencana tindak lanjut untuk mencapai impian tersebut yaitu membentuk sebuah kelompok kerja yang diberi nama Kelompok Kerja Transformasi

Gender Aceh (KKTGA) yang akan menghimpun beberapa organisasi untuk melakukan sebuah perubahan atau transformasi dalam masyarakat Aceh ke arah yang dicita-citakan dan mereka yang bersemangat menjadi para pendiri KKTGA-kelompok kerja transformasi gender aceh yaitu :

1. Suraiya Kamaruzzaman
2. Nursiti
3. Dyah Rahamani Putri
4. Ridwan Anggi Munthe
5. Samsidar
6. Ramadhana Lubis
7. Susilawati.

Visi Eksternal:

Terwujudnya aliansi strategis yang kuat dan luas sebagai media belajar bersama untuk mengurangi kekerasan Terhadap Perempuan berbasis gender di Aceh.

Visi Internal :

KKTGA sebagai jaringan yang kuat, efektif dan akuntabel dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender di Aceh.

Misi:

1. Menjadi motor penggerak bagi aliansi strategis yang kuat dan luas untuk penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
2. Meningkatkan dan menyediakan sumberdaya melalui riset, training, data tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.
3. Memberikan pelayanan penanganan kasus terhadap perempuan korban kekerasan melalui Women Crisis Centre.

Nilai:

1. Keadilan gender dan keadilan sosial adalah menghargai pola relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan, antar golongan dan generasi;
2. Demokrasi adalah dalam segala tindakan membuka ruang partisipasi dan saling menghargai
3. Pluralisme adalah mengakui dan menghargai perbedaan-perbedaan agama, jenis kelamin, suku, ras, status sosial dan ekonomi, pendidikan serta orientasi politik;

4. Nondiskriminasi adalah tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar agama, jenis kelamin, suku, ras, status sosial dan ekonomi, pendidikan serta orientasi politik;
5. Anti kekerasan adalah tidak melakukan dan tidak mentolerir terjadinya kekerasan
6. Transparansi dan akuntabilitas adalah keterbukaan, pertanggungjawaban dalam setiap tindakan yang dilakukan
7. Solidaritas adalah mengutamakan kerjasama dalam mendorong perubahan;
8. Independen adalah tidak berafiliasi kepada, tidak menjadi bagian dari, dan tidak memanfaatkan sumberdaya organisasi untuk kepentingan yang merugikan gerakan KKTGA;

Tujuan:

1. Membangun sinergisasi dan meningkatkan kapasitas anggota untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan gender.
2. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai mitra untuk mewujudkan keadilan gender.
3. Mendorong lahirnya kebijakan yang adil gender, dan cara kerjanya yaitu dengan menangani persoalan ketidakadilan terhadap perempuan yang jasa layanan WCC-KKTGA yaitu konseling, pelayanan, mediasi dan penyuluhan hukum mengenai KDRT.

Tugas dan tanggung jawab Divisi jaringan kerja dan kampanye adalah:

1. Melakukan publikasi terhadap visi-misi dan kegiatan KKTGA melalui pers release, pers Conference, Menerbitkan Info-sheets, news letter dan website.
2. Melakukan kampanye-kampanye tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik media elektronik maupun non elektronik
3. Mendokumentasikan aktivitas kampanye, membuat dan mengelola pustaka (buku, majalah, klipping koran, data digital), update content website.
4. Melakukan kajian-kajian kebijakan, analisis media dan berita terhadap isu-isu yang ditangani lembaga
5. Melakukan konsolidasi anggota melalui distribusi informasi, pertemuan reguler, iuran anggota
6. Menggalang dukungan pihak strategis lainnya yang mendukung visi-misi organisasi
7. Membuat laporan-laporan kegiatan kampanye dan informasi jaringan.

Selain sebagai organisasi jaringan yang beranggotakan organisasi maupun individu, KKTGA juga menjadi anggota jaringan lain yaitu :

1. Koalisi NGO HAM, sebuah organisasi yang bergerak di bidang advokasi hak-hak asasi manusia.

2. Forum LSM, sebuah organisasi jaringan yang menghimpun berbagai LSM di Aceh bertujuan mewujudkan sistem bernegara dan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
3. FBCB Sumatera, sebuah organisasi jaringan nasional yang menghimpun LSM se Sumatera.

Organisasi LKBHuWK

Organisasi LKBHuWK adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga. Mula-mula didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979 dengan direktornya Ibu Nani Yamin dan berkantor pusat di Jln. Gunawan 41 Pav. Jakarta.

Perekembangan dan kemajuan yang dicapai akhir-akhir ini telah memberi arti tersendiri bagi kaum perempuan. hal ini terutam dirasakan oleh perempuan yang melaksankn peran gaandanya secara aktif.

Dampak yang ditimbulkannya baik dalam arti positif maupun negatif menjadikan LKBHuWK sebagai lembaga yang mencoba membntu kaum perempuan dalam memecahkan problem-problem yang timbul dalam dirinya, keluarganya, atau masyarakat sekelilingnya, agar dapat mencari dan memecahkan serta mengatasi persoalan yang ada, semakin dibutuhkan keberadaannya.

Tujuan didirikan LKBHuWK untuk membantu memecahkan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi wanita dan keluarga, agar tercapai kesejahteraan wanita dan keluarga, menanamkan kesadaran hukum, hak dan kewajiban masyarakat, dan meningkatkan kecerdasan dan membantu memperluas pandangan hidup para wanita untuk dapat lebih berperan dalam masyarakat secara luas.

Dengan demikian berkembangnya kebutuhan-kebutuhan di daerah, maka secara berturut-turut pula didirikan diberbagai daerah seperti: Bandung, Jogjakarta, Palembang, Banda Aceh , Semarang dan lain-lain. Dengan tujuan yang sama, dan salah satu pogram kerjanya adalah penyuluhan kesejahteraan keluarga sebagai salah satu upayaa mencapai keluarga sejahtera.

Sararan Pogram

- a. Wanita di perdesaan
- b. Wanita di pinggiran kota
- c. Wanita di tingkat lapisan bawah
- d. Organisasi-organisasi wanita
- e. Para-pada pidana
- f. Para pencari keadilan

Metode yang digunakan antara lain:

- a. Ceramah
- b. Diskusi panel
- c. Seminar
- d. Lokakarya
- e. Simulasi

Dalam hal ini, untuk pertama kali susunan pengurus dan kordinator-kordinator lengkapnya adalah:

Badan Pengurus

1. Ketua Nyonya Dra. Eutik Atikah Utju Ali Basya
2. Wakil Ketua Nyonya Sitti Wildaniar
3. Sekretaris Nyonya Hj Herawati Zakaria S.H.
4. Bendahara Nyonya Tjut Fauziah S.H.
5. Pembantu Umum Nyonya Hj Zahara Pohan

Pendukung

1. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga du Jakarta
2. Universitas Syiah Kuala, Darussaalam di Darussalam Banda Aceh
3. Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh (Provinsi Aceh)
4. Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh (Provinsi Aceh)
5. Badn kerjasama Organisasi Wanita Daerahn Istimewa Aceh (Provinsi Aceh)
6. Ikatan Sarjana Wanita Indonesia cabaang Aceh

Maka oleh sebab itu, misi yang ingin dicapai sejak berdirinya LKBHuWK sampai saat ini adalah keluarga bahagia sejahtera. Oleh sebab itu, didalam menangani kasus-kasus, Lembaga memadukan berbagai disiplin ilmu antara lain: Agama, Psikologi, sosiologi, hukum dan pendidikan. Dalam perjuangan bantuan hukum yang diberikan LKBHuWK bukan menjadi tujuan utamanya. LKBHuWK tidak ingin sampai harus berhadapan di Pengadilan penyelesaian sebaiknya diselesaikan sampai tuntas di Kantor LKBHuWK saja. Kalaupun terpaksa harus melalui sidang pengadilan, maka yang ingin di ciptakan adlah suasana yang sudah ada saling pengertiannya, sehingga tidak terjadi pertengkaran yang berkepanjangan di Pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan-penyuluhan sebagai tindak preventif secara terprogram terpadu dan terarah.

Alur Pelayanan di LKBHuWK Indonesia

Tahap pertama adalah tamu datang dan diterima dimeja khusus pelayanan kemudian dipersilahkan mengisi buku tamu untuk mengetahui maksud kunjungan / kepentingan.

Tahap kedua adalah kalau sudah jelas tamu tersebut adalah klien, maka diminta untuk mengisi formulir data klien yang berisi: Biodata, masalah yang dihadapi, usaha yang telah dilakukan. Maka untuk melengkapi data, pekerjaan sosial dapat menanyakan beberapa haal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi klien. Formulir yang telah diisi dimasukkan kedalam sebuah map yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor arsip.

Tahap ketiga adalah setelah klien memberi sekilas gambaran tentang masalah yang sedang dihadapinya, kemudian pekerja sosial merujuk klien tersebut pada tenaga sesuai dengan permasalahan yang dihadapi (psikologi, Ahli Hukum, Ahli Agama). Diruang konsultasi klien dapat memerintahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Bila dirasakan perlu, konsultasi dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan.

Catatan: pertama, pada prinsipnya kasus yang masuk ke LKBHuWK, konsultasi awal selalu di tangani oleh seseorang psikolog dan ahli agama, sekalipun masalah tersebut sudah sampai ke pengadilan dan kedua, Jika sewaktu-waktu tenaga ahli berhalangan hadir, maka klien dapat ditangani oleh pekerja sosial khusus yang sudah mendapat kursus konseling baik dalam bidang hukum maupun psikolog dan agama.

Tahap keempat adalah sementara klien di tangani oleh tenaga ahli, pekerja sosial bertugas menyiapkan kartu kasus yang akan diisi oleh tenaga ahli yang menangani dan kartu klien untuk memudahkan pencarian map apabila klien tersebut datang kembali untuk berkonsultasi. Kartu tersebut diberikan pada klien setelah selesai berkonsultasi.

Tahap kelima adalah memanggil pihak-pihak yang terlibat (suami, mertua, anak atau pihak lawan), bila diperlukan *home visit* atau rapat keluarga.

Catatan: home visit dilakukan oleh seorang tenaga ahli dan seorang pekerja sosial, dan bila memungkinkan rapat keluarga dihadiri/ditangani oleh tenaga ahli dari LKBHuWK.

Tahap keenam adalah pembayarandi lakukan konsultasi dan klien memperoleh kartu klien. Kartu klien tersebut ditunjukkan apabila klien tersebut datang kembali ke lembaga untuk berkonsultasi.

Tahap ketujuh adalah keputusan yang dapat diperoleh oleh klien setelah dilaksanakan konsultasi di lembaga sebagai berikut: rukun/damai, dilanjutkan ke pengadilan, dan pending

Tahap kedelapan adalah After car, masih dalam pengawasan : psikologi, sosial, dan ekonomi.

Organisasi GeRAK Aceh

Gerakan anti korupsi adalah suatu sikap dalam perbuatan yang menolak dan berjuang untuk mencegah dan memberantaa segala tindak pidana korupsi atau erakan anti korupsi

adalah suatu tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk memberantas tindakan korupsi.

Visi:

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai Komisi untuk mewujudkannya. Visi Gerakan Anti Korupsi adalah: “Bersama-sama Masyarakat Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi”

Misi:

Misi merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan Gerakan Anti Korupsi, misi kami adalah: Menjadi pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi dan Menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Dengan misi ini diharapkan Gerakan Anti Korupsi menjadi pemimpin sekaligus mendorong dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut mempunyai makna bahwa Gerakan Anti Korupsi adalah lembaga yang terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta menjalankan tugas koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode.

Dewan Pendiri

1. Bambang Antariksa, S.H;
2. Hemma Marlenny, S.E., Ak;
3. Alm. Muhammad Ibrahim, S.P.;
4. Alm. H. Jailani Hasan;
5. Drs. Misran Nirto, Ak;
6. Akhiruddin Mahjuddin, S.E. Ak.

Badan Pengawas

Drs. Misran Nirto, Ak;

Dewan Etik

1. Bambang Antariksa, S.H;
2. Hemma Marlenny, S.E., Ak;
3. Akhiruddin Mahjuddin, S.E. Ak.

Badan Pekerja GeRAK Aceh

1. Askhalani : Koordinator
2. Mulyadi : Manager Program dan Pelaporan
3. Heryanah : Manager Keuangan
4. Fernan : Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Anggaran
5. Hayatuddin : Kepala Divisi Advokasi Korupsi
6. Rahayu Fujianti : Staf Divisi Kebijakan Publik dan Anggaran
7. Raditya Al-Mubarak : Staf Divisi Advokasi Korupsi
8. Erna Safitri : Staf Keuangan
9. Mellizar : Sekretaris Kantor
10. Satria Sagita : Kepala Kantor
11. Fauzul Husni : Pengelola Web

Sekolah Anti Korupsi Aceh

1. Suhendry, S.IP : Kepala Sekolah
2. Mahmuddin : Sekretaris

Relawan GeRAK Aceh

- a. AbdulAzis
- b. Ona Maulana
- c. Dewi
- d. Yulia

Fenemona Perempuan Aktifis Terhadap Batasan Jam Kerja

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan organisasi KKTGA (Kelompok kerja Transformasi Gender Aceh) terhadap penerapan Instruksi No. 2 Tahun 2015. Menurutnya penerapan batasan Jam kerja bagi perempuan yang di berlakukan pada masa sekarang tidaklah sesuai dengan zaman sekarang karena perempuan sekarang banyak aktifitas diluar rumah, meskipun organisasi

KKTGA tetap meyakini Pemberlakuan Jam Malam bagi perempuan dari sisi orang Timur. Ketua KKTGA mengatakan:¹²

Kalau ditinjau dari sisi kita orang Timur pemberlakuan jam malam bagi perempuan itu sudah memenuhi tradisi kita sebagai orang Aceh ataupun di desa-desa perempuan lebih baik tidak keluar malam. Tetapi pemberlakuan jam malam bagi perempuan yang dijalankan sekarang ini tidak sesuai, karena menghambat bagi perempuan yang bekerja berprofesi di malam hari. Saya tidak setuju, dengan penerapan jam malam bagi perempuan karena itu bukan untuk melindungi perempuan. Sekarang ini, bagi saya kekerasan terhadap perempuan adalah kebanyakan dirumah, baik kekerasan terhadap anak maupun perempuan.

Dalam hal ini, penulis menganalisis bahwa ada benarnya dengan pendapat organisasi KKTGA, jika dilihat dari sudut pandang kronologisnya kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi dirumah bukan ditempat umum dan penulis setuju dengan pendapat tersebut.

Pemahaman secara tekstualis terhadap perempuan seringkali dijadikan dasar dalam merespon perempuan aktivis. Dari pemaparan di atas dapat memperlihatkan alasan penolakan yang patut dikemukakan terkait dengan Intruksi Walikota Banda Aceh No. 2 Tahun 2015 yang berkaitan batas jam kerja bagi perempuan di Banda Aceh, selalu ada penolakan dari perempuan aktivis terhadap yang berhubungan dengan perempuan dan alasan yang sering muncul terhadap penolakan perempuan adalah alasan bias gender. Hal ini senada dengan yang dikemukakan J.Humphrey sebagaimana yang dikutip oleh Agnes Widanti kebijakan-kebijakan makro di bidang pembangunan cenderung buta gender artinya kebijakan-kebijakan itu dirancang dan dilaksanakan tanpa memperhatikan lebih dulu dampaknya terhadap perempuan sebagai buruh, sebagai anggota keluarga dan sebagai warga negara. Kebijakan-kebijakan khusus perempuan dihambat oleh dua rintangan pokok. Pertama, kebijakan-kebijakan tersebut bersifat fungsionalis, artinya kebijakan-kebijakan itu memberi pada fungsi perempuan untuk dapat berperan dalam pembangunan bukan sebaliknya. Kedua, kebijakan-kebijakan ini menyimpan kontradiksi, pada satu sisi kebijakan-kebijakan ini dibuat dalam konsepsi dominan tentang pembangunan berpusat pada nilai pembangunan dan modernitas. Sementara disisi lain pembangunan menghasilkan ideologi gender yang mengagungkan paham tradisional tentang tempat perempuan di masyarakat.¹³

Mengenai ini juga organisasi KKTGA mengatakan bahwa:¹⁴

Saya selaku ketua KKTGA, saya melihat bahwa syariat Islam sudah berkontribusi secara lebih luas dalam tata pemerintah/ peraturan yang di buat oleh pemerintah Aceh. Namun agak sulit bagi saya untuk berkontribusi memperluas pemahaman tentang Syariat Islam yang berspektif gender. Karena, saya melihat orang Aceh ini memahami syariat Islam itu apa yang sudah di atur dalam Qanun misalnya Maisir, khamar dan khalwat. Artinya yang diindikasikan keislaman seseorang itu bebas bergaul, tidak berjudi dan mabuk-mabukan .

Berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat juga seringkali menceritakan tentang syariat Islam. Bahwa syariat Islam itu sebagai acuan untuk formalitas dan politik saja. Meskipun masyarakat mengaku seperti itu, tapi kadang mereka mematuhi dan ada juga yang tidak mematuhi. Contoh tentang kebijakan pemerintah terhadap batasan jam malam

bagi perempuan itu sampai jam 23.00 tidak boleh keluar lagi kecuali bersama mahramnya. Namun demikian, ada juga penulis melihat sampai jam 00.00 perempuan masih ada dicaffe dan keluarnya bukan bersama mahramnya. Artinya, pencitraan buruk terhadap Aceh yang membuat peraturan dengan alasan untuk mengurangi kekerasan dan melindungi perempuan hanya sebagai formalitas saja.

Organisasi GeRAK

Hal ini diungkapkan juga oleh respon Organisasi GeRAK terhadap batasan jam malam bagi perempuan. Jika syariat Islam itu mau dijalankan di Aceh, seharusnya hal-hal seperti tidak perlu di buat peraturan. Organisasi GERAK mengatakan:

Saya melihat bahwa kebijakan terhadap batasan jam malam bagi perempuan itu bagus, tapi hal-hal seperti itu tidak perlu di buat peraturan karena tanpa di buat pun kita sudah tau. Kalau emang mau melindungi perempuan dari kekerasan di malam hari itu bukan solusinya. Karena kalau dilihat banyak kejadian itu di siang hari misalnya pencopetan dan malah banyak kejadiannya itu sama pacarnya terus diperkosa dan sehingga terjadi kekerasan. Dalam hal ini, saya tidak setuju dengan alasan cukup dengan tradisi orang aceh saja.¹⁵

Organisasi LKBHuWK

Dibandingkan dengan kedua organisasi tersebut, organisasi LKBHuWK yang malah dianggap setuju dengan kebijakan pemberlakuan jam kerja malam bagi perempuan, karena bisa menjaga mahasiswa atau orang-orang yang jauh dari orang tuanya. Ketua LKBHuWK mengatakan kepada penulis:

Saya sangat setuju dengan pemberlakuan jam kerja malam bagi perempuan, karena untuk menjaga marwah perempuan. alasannya kita bisa lihat dimaan-mana misalnya Amerika dan eropa, kalau wanita yang keluar malam yaitu wanita nakal. Kalau mau bekerja yang harus lihat dulu apa yang cocok buat kita, jadi harus ada kesadaran diri dalam memilih kerja tidak mesti harus kerja sampai malam.¹⁶

Dalam kehidupan sosial peran perempuan sangat dibutuhkan karena wanita itu banyak kelebihan dan tidak memilih-milih dalam mencari pekerjaan. Apalagi yang *single parent* rela melakukan apa saja untuk membesarkan anaknya. Sependapat dengan teori keadilan yang dikembangkan konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Respon terhadap pemberlakuan jam kerja malam bagi perempuan sebagaimana dipaparkan kiranya dapat menggambarkan bentuk penolakan perempuan aktivis terhadap jam malam bagi perempuan. penolakan tersebut yang melahirkan perempuan aktivis mengkritisi syariat Islam terhadap batasan jam kerja malam bagi perempuan. sebab, pada dasarnya perempuan aktivis tidak menerima dibatasi ruang geraknya.

Kritikan Perempuan Aktivis terhadap Kebijakan Batasan Jam Kerja Malam bagi Perempuan

Penulis akan mendiskusikan pandangan kritis perempuan aktivis terhadap pemberlakuan Jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh sambil menghubungkannya dengan teori pembangunan.

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No.14 Tahun 1969 yang diperbarui dengan UU No. 13 tahun 2003 menyatakan adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan di pasar kerja (pasal 5 dan 6). Meskipun ada stereotip perempuan yang dikenal luas yaitu bahwa “pekerjaan” perempuan adalah “domestic job” (mengurus rumah tangga, memasak/mencuci, merawat anak, berkebun dan lain-lain kegiatan yang dilaksanakan di sekitar rumah), sedangkan pekerjaan di luar rumah untuk mencari nafkah dianggap sebagai dunia kaum laki-laki, tetapi dalam kenyataan banyak dijumpai tenaga kerja perempuan yang keluar dari pekerjaan “domestiknya”. Stereotip semacam itu bukan bersifat kodrati, tetapi cenderung dipertahankan melalui proses sosialisasi dalam kelompok masyarakat yang menghargai nilai-nilai budaya patriarkhi.

Intruksi Walikota Banda Aceh No. 2 Tahun 2015 mengenai pengawasan dan penertiban pelayanan tempat wisata/rekreasi/hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya, dan sarana olahraga. Penerapan ini berlaku kepada perempuan yang bekerja ditempat yang disebutkan tadi dan bagi perempuan yang ingin keluar malam kecuali bersama muhrimnya.

a. Organisasi KKTGA

Demikian hasil wawancara saya dengan organisasi KKTGA mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut dikarenakan:

“bahwa pemberlakuan jam kerja malam bagi perempuan itu sebagian orang mengatakan tidak diskriminatif, karena bentuk kebijakan itu adalah untuk melindungi perempuan. Namun saya juga melihat kebijakan tersebut tidak melanggar HAM dan tidak berdiskriminatif. Cuma bagaimana membatasi perempuan untuk bekerja yang berprofesi sebagai wanita karir dan wanita-wanita yang bekerja disebuah organisasi. dan Ini merupakan upaya proteksi yang salah diwujudkan, karena proteksi perempuan itu tidak perlu dibatasi kerjanya. dan Proteksi yang berlebihan tidak menyentuh dasarnya. seharusnya pemerintah itu tidak perlu menerapkan peraturan itu cukup dengan tradisi saja¹⁷

b. Organisasi GeRAK Aceh

Sedangkan Organisasi Gerak mengkritisi kebijakan tersebut karena pemberlakuan jam kerja malam bagi perempuan tidak melanggar HAM dan tidak diskriminatif. Tetapi, jika

syariat Islam itu mau ditegakkan di Aceh secara kaffah, maka pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap Qanun-qanun yang sudah dikeluarkan. Namun organisasi Gerak mengatakan daripada dibuat kebijakan tersebut lebih baik dibuat kebijakan pemberantas korupsi itu yang lebih penting. Karena untuk apa dikeluarkan kebijakan tersebut tapi penerapannya kurang dan tidak efektif.¹⁸

c. Organisasi LKBHuWK

Berbeda dengan Organisasi LKBHuWK mengatakan bahwa syariat Islam yang dijalankan di Aceh sama sekali tidak melanggar HAM dan tidak diskriminatif. Karena menurut organisasi ini bahwa pemberlakuan jam kerja malam itu adalah bentuk perlindungan bagi perempuan. oleh sebab itu perempuan tidak boleh keluar malam karena tidak baik, karena dalam tradisi Islam memang perempuan itu dirumah saja.¹⁹

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa kritisin tiga organisasi ini adalah berbeda-beda. Dan ini merupakan puncak salah satu pogram pengembangan sumberdaya manusia berkenaan dengan bidang ketenagakerjaan menyebutkan adanya kegiatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, termasuk pengawasan dan perlindungan tenaga kerja perempuan. Namun ada satu organisasi yang sangat setuju dengan kebijakan tersebut yaitu organisasi LKBHuWK. Di samping partisipasi tenaga kerja perempuan dalam pembangunan mendatang , maka terdapat banyak problema berkenaan dengan eksistensi tenaga kerja perempuan di pasar kerja jika pemberlakuan jam kerja bagi perempuan itu diberlakukan.

Solusi yang Diambil oleh Organisasi Aktivis Perempuan di Aceh terhadap Implementasi Intruksi No. 2 Tahun 2015

Kendatipun, tenaga kerja perempuan tersebut menghadapi banyak hambatan sehingga membatasi gerak mereka dalam pasar kerja, apalagi sudah ada pemberlakuan jam kerja malam bagi perempuan. dan inilah yang menjadi dilema yang dihadapi perempuan, kenapa perempuan saja, kenapa tidak sebaliknya. Dan kebanyakan yang tertangkap oleh WH adalah mahasiswa dan orang bawahan.

Dalam hal ini, kita perlu membebaskan diri dari kaca mata Marx yang membagi kelas-kelas bawah dan kelas-kelas atas di mana revolusi kelas bawah akan menghasilkan pemerintahan yang adil. Gambaran itu sangat simplistis dan terbukti tidak pernah terjadi. Kelas bawah dan kelas atas adalah tidak mutlak, ada yang relatif di atas dan relatif di bawah. Lagi pula kalau revolusi itu berhasil, hanya akan menghasilkan sistem kekuasaan baru. Maka memperjuangkan keadilan gender dari bawah harus dipahami sebagai bukan konfrontasi antar laki-laki dan perempuan. konfrontasi semacam itu selalu bersifat ideologis dan tidak akan menghasilkan keadilan gender.²⁰

Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia sekarang khususnya Banda Aceh adalah tajam kebawah tumpul keatas.

Secara umum, penulis melihat bahwa “penolakan “ baik secara langsung atau tidak terhadap pemberlakuan syariat Islam (batasan jam kerja bagi perempuan) lebih mengarah kepada instrumen hukum (menyangkut tentang norma dan materi qanun yang ideal), lembaga hukum (berkaitan tentang sarana dan prasarana hukum), dan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat agak kurang diperhatikan. Oleh karena itu, perlu kiranya pemikiran yang menegaskan bahwa Islam memberikan proteksi terhadap umat manusia.

Dalam konteks ini, kiranya perlu dijelaskan pula visi dan misi syariat Islam secara persuasif, komprehensif dan argumentatif. Kita perlu mensosialisasikan maksud dan tujuan Islam diturunkan kepada seluruh umat manusia, agar tidak salah dipahami dan tidak ada kecurigaan yang berlebihan.

Bagaimanapun juga, pemberlakuan syariat Islam di Aceh melalui serangkaian peraturan perundangan-undangan adalah sebuah amanah sejarah yang harus dipertahankan dan diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan hasrat kuat dari masyarakat Aceh itu sendiri yang merupakan jati dirinya sejak dulu.²¹ Dan ini merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Oleh karena itu, banyak solusi atau masukan dari tiga organisasi dan mewakili semua masyarakat Banda Aceh untuk pemerintah Aceh antara lain:

a. Organisasi KKTGA

Organisasi KKTGA berharap syariat Islam yang berlaku di Aceh lebih memiliki komitmen dengan peraturan yang sudah dibuat, jangan hanya peraturan itu cuma tertulis dikertas putih saja, dan pemerintah Aceh harus lebih tegas terhadap aparat hukum yang ada di Aceh. oleh sebab itu, bukan qanunnya yang salah tapi penerapannya yang kurang maksimal dalam menjalankannya.²²

b. Organisasi GeRAK Aceh

Organisasi Gerak Aceh juga berharap kepada pemerintah Aceh supaya lebih memperhatikan masyarakat yang kecil jangan masyarakat kelas atas yang diberi perhatian hukum. Syariat Islam yang berlaku di Aceh misalnya pemberlakuan jam kerja malam bagi perempuan sebaiknya itu tidak perlu dibuat peraturan, cukup dengan tradisi saja. Daripada hal-hal seperti itu lebih baik pemerintah Aceh lebih memperhatikan korupsi di Aceh dan membuat peraturan terhadap korupsi tersebut. Hukum itu berlaku tapi bagaimana tajam ke bawah tumpul ke atas.²³

c. Organisasi LKBHuWK

Organisasi LKBHuWK ini merupakan organisasi yang setuju dengan penerapan syariat Islam di Aceh, walaupun banyak yang berfikir sedemikian negatif terhadap syariat Islam. Namun, dalam hal ini saya berharap pemerintah Aceh lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan yang sudah di buat supaya masyarakat tau apa yang dibuat oleh pemerintah.

Jadi disini pemerintah Aceh kurang sosialisasi terhadap peraturan yang sudah di keluarkan seperti jam kerja malam bagi perempuan, kebanyakan masyarakat aceh khususnya mahasiswa ada yang tau dan ada yang tidak tau dengan peraturan itu.²⁴

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan pemerintah baik di Aceh maupun di pusat harus berkomitmen dalam menegakkan syariat di Aceh, jangan hanya tertulis di kertas putih saja, dan jngan terpengaruh dengan gugatan dan intervensi pihak luar terhadap syariat Islam di Aceh. oleh karenanya upaya merumuskan kembali qanun syariat dengan senantiasa melakukan “harmonisasi” dengan segala aturan yang ada dianggap relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran Islam, terutama ketepatan dalam merumuskan qanun prioritas. Dengan demikian, hak dan kewajiban masing-masing pihak senantiasa dapat terjaga sebagaimana semestinya.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil respon perempuan aktivis di Banda Aceh berkontribusi memperluas pemahaman tentang syariat Islam yang berperspektif gender di Aceh ialah organisasi KKTGA tidak setuju dengan pemberlakuan jam kerja malam bagi perempuan. Karena itu menghambat perempuan yang berprofesi, dan kekerasan itu terjadi bukan diluar tapi dirumah. Organisasi GeRAK Aceh pun tidak setuju dengan alasan peraturan itu tidak perlu dibuat karena sudah cukup dengan tradisi saja. Berbeda dengan organisasi LKBHuWK malah setuju dengan alasan menjaga marwah perempuan. Menurut KKTGA bahwa syariat Islam yang berspektif gender agak sulit untuk diterapkan di Aceh karena orang Aceh memahami syariat hanya yang tertulis di dalam Qanun saja. Dalam hal ini, tiga organisasi ini mengkritik terhadap kebijakan tersebut tidak perlu dibatasi, hukum tajam kebawah tumpul keatas dan perlu evaluasi, dan harus mempunyai kesadaran sendiri. Tiga organisasi ini memberi solusi diantaranya syariat Islam itu harus tegas, lebih memperhatikan masyarakat kecil dan aktif dalam mensosialisasi setiap peraturan yang dibuat.

Pustaka Acuan

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Edisi 2015. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2015.

Pekan Kabudayaan Atjeh II, *Prospek Sosial Budaya*, Buku tidak diterbitkan.

Syahrizal Abbas, *Ke Arah Pembangunan Materi Qanun NAD Yang Bernuansa Sosiologi-Kontekstual*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2004.

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/peraturan-jam-malam-perempuan-di-aceh-diskriminatif,14/11/2016, pkl 11:19>.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju, 1994.

Peter L. Berger, *The Social Reality of Religion*. Englamd: penguin Book Ltd, Harmondsworth Middlesez. 1973.

Triana Sofiani, "Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan", dalam Muwazah, Vol. 1.

Maryati, Ketua Organisasi KKTGA Banda Aceh, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 10 Februari 2017

Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Gender*. Jakarta: Buku Kompas, 2005.

Ayu, Anggota Organisasi Gerak Aceh, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 12 Februari 2017.

Eutik Atika, Ketua Organisasi LKBHuWK, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 8 Februari 2017

Al-Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam. 2005.

Ja'far, *Warisan Filsafat Nusantara: Sejarah Filsafat Islam Aceh Abad XVI-XVII M*. Banda Aceh: PeNA, 2010.

Catatan Akhir:

¹ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam Diaceh :Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, (Banda Aceh:Penerbit Pena, 2013), hal, 174-175.

² Abdul Majid, *Syariat Islam Dalam Realitas Sosial*, (Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar Raniry Press, 2007), h. 1. Lihat juga dalam buku Ja'far, *Warisan Filsafat Nusantara: Sejarah Filsafat Islam Aceh Abad XVI-XVII M* (Banda Aceh: PeNA, 2010). Dalam bukunya, Ja'far mengkaji tradisi intelektual Islam di Aceh.

³ *Qanun* berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai “peraturan”, penyebutan atau nama lain dari Peraturan Daerah (Perda), lebih jauh *Qanun* Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Aceh, (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 21)

⁴ Lihat Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Edisi 2015, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2015), h. iii

⁵ Pekan Kebudayaan Atjeh II, *Prospek Sosial Budaya*, (Buku tidak diterbitkan), h. 45.

⁶ Syahrizal Abbas, *Ke Arah Pembangunan Materi Qanun NAD Yang Bernuansa Sosiologi-Kontekstual*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. ix

⁷ <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/peraturan-jam-malam-perempuan-di-aceh-diskriminatif,14/11/2016>, pkl 11:19.

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994),h. 80

⁹ Peter L. Berger, *The Social Reality of Religion* (Englandd: penguin Book Ltd, Harmondsdsworth Middlesez, 1973), h. 14.

¹⁰ *Ibid*, h. 139-140

¹¹ Triana Sofiani, “*Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan*”, dalam Muwazah, Vol. 1, h. 65

¹² Maryati, Ketua Oerorganisasi KKTGA Banda Aceh, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 10 Februari 2017

¹³ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Gender*, (Jakarta: Buku Kompas, 2005), h. 12

¹⁴ Maryati, Ketua Oerorganisasi KKTGA Banda Aceh, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 10 Februari 2017

¹⁵ Ayu , Anggota Organisasi Gerak Aceh, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 12 Februari 2017.

¹⁶ Eutik Atika, Ketua Organisasi LKBHuWK, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 8 Februari 2017

¹⁷ Maryati, Ketua Oerorganisasi KKTGA Banda Aceh, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 10 Februari 2017

¹⁸ Ayu , Anggota Organisasi Gerak Aceh, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 12 Februari 2017.

¹⁹ Eutik Atika, Ketua Organisasi LKBHuWK, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 8 Februari 2017

²⁰ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan*, h. 162

²¹ Al-Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), h. 61.

²² Maryati, Ketua Oerorganisasi KKTGA Banda Aceh, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 10 Februari 2017

²³ Ayu , Anggota Organisasi Gerak Aceh, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 12 Februari 2017.

²⁴ Eutik Atika, Ketua Organisasi LKBHuWK, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 8 Februari 2017